LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN 2
A. Latar Belakang 2
B. Visi Misi PPID 3
C. Landasan Hukum 4
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 5
A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik 5
B. Capaian Layanan Informasi Publik (Tahun Sebelumnya) 18
C. Kendala/Kekurangan dalam PPID KPU Kota Binjai 19
D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 19
BAB III PENUTUP 20
A. Kesimpulan 20
B. Saran 20

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pelembagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik.

Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

B. Visi Misi PPID

Gambar 1. Visi dan Misi PPID

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Nomor 253/KIP-SU/IV/2025 tanggal 9 April 2025 perihal Laporan Layanan Informasi Publik.

BAB II
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan salah satu elemen penting sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID sebagaimana amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggungjawab di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Pelaksanaan pelayanan Informasi oleh PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai selama Tahun 2024 dan 2025 berlangsung lancar, setiap pemohon informasi langsung dilayani sesuai Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi KPU Kota Binjai.

Sebagai Badan Publik Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pembantu sesuai aturan, walaupun belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam perjalanannya, PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai masih perlu mendapakan bimbingan baik secara teknis maupun SDM, sehingga nantinya mampu meraih nominasi Keterbukaan Informasi Publik terbaik di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara, yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Adapun dasar kebijakan PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Pengelola Pejabat Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.

Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
3. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik;
4. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Gambaran umum pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan Informasi PPID Pembantu Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai berada di ruang Pelayanan PPID dan Media Centre KPU Kota Binjai;
2. Aplikasi PPID saat ini berbeda dengan website kantor yaitu https://binjaikotappid.kpu.go.id/;
3. Tersedia meja layanan atau desk layanan, baik desk layanan langsung maupun desk layanan via media social;
4. Ruang Sekretariat belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai disebabkan sarana dan prasarana PPID lebih banyak digunakan untuk keperluan rutin Sekretariat KPU Kota Binjai;
5. Tersedianya informasi berupa poster mekanisme pelayanan, permohonan informasi dan informasi publik lainnya.

1. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

a. Tugas dan Tanggungjawab PPID

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini diundangkan.

Tugas dan tanggungjawab PPID sebagaiman diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 14, diantaranya:

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetepan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

2. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tabel 1. DAFTAR PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NO.	NAMA / JABATAN DALAM OPD	KEDUDUKAN DI PPID PELAKSANA
1.	ANTON INDRATNO	PEMBINA
2.	ARIE NURWANTO	PEMBINA DAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
3	ARIFIN SALEH	PEMBINA

NO.	NAMA / JABATAN DALAM OPD	KEDUDUKAN DI PPID PELAKSANA
4.	AHMAD AMRI SRG.	PEMBINA
5.	HENDRI NAULI RAMBE	PEMBINA
6.	SYAIFUL AZHAR	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN ATASAN PPID
7.	SERENITY DELIVER REFISIS	PEJABAT PPID DAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
8.	PUTRI KEUMALA SARI	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN DESK PELAYANAN
9.	ANUGRAH P. TELAUMBANUA	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN DESK PELAYANAN
10.	YUSWITA SIALLAGAN	TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

3. Struktur PPID

Gambar 2. STRUKTUR PPID KPU Kota Binjai

4. Fasilitas Layanan

Tabel 2. Fasilitas Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Binjai

No	Uraian	Foto
A. Sarana dan Prasarana		
1.	Gedung Utama PPID	
2.	Ketersediaan ruang tunggu pelayanan	

3.	Ruangan PPID	
4.	dll	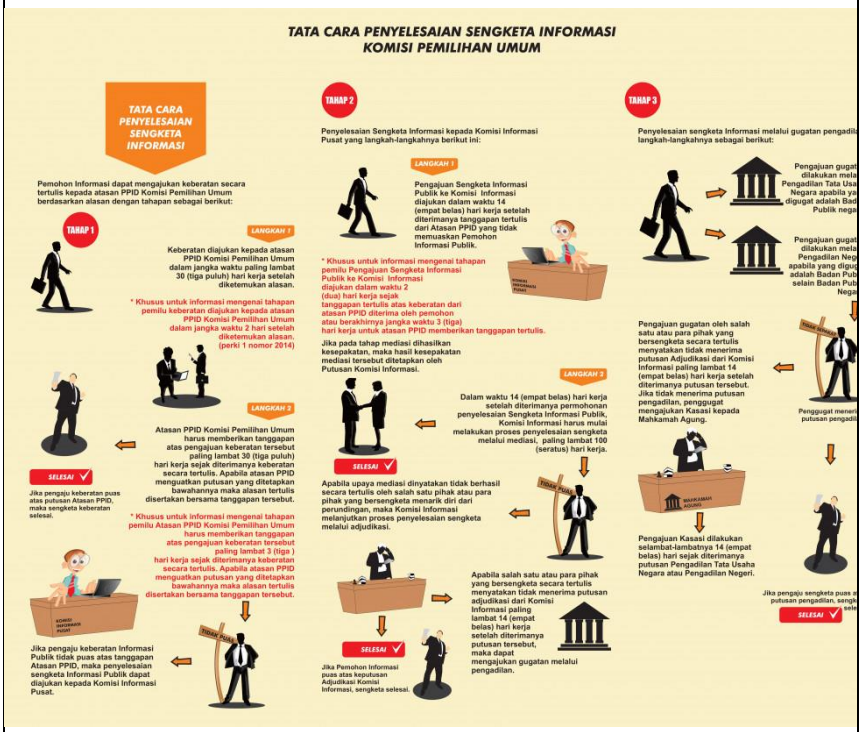

B. Media Layanan Informasi

1.	Website https://kota-binjai.kpu.go.id/	
2.	Email	Hubungi Kami: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kota Binjai Alamat: Kantor KPU Kota Binjai Jl. Gatot Subroto No. 10 B Binjai Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai (20717) T. (061) 8829018 F. (061) 8829019 info@kpu.go.id info@kpu.go.id Facebook KPU Republik Indonesia Twitter @KPURI2015
3.	Aplikasi Lain	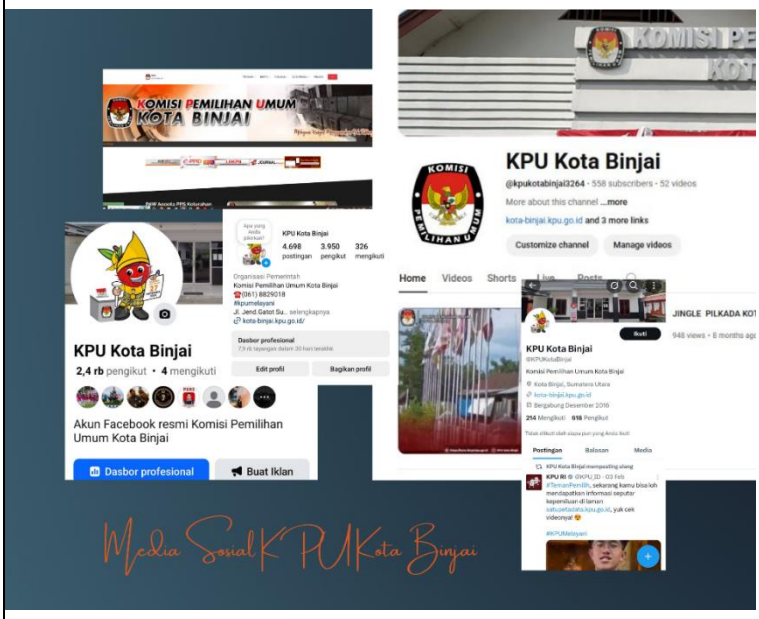

5. Daftar Informasi Publik

Kelembagaan

1. Profil KPU
   a. sejarah KPU
   b. tugas, fungsi, dan kewenangan
   c. komisioner KPU per periode
   d. alamat kantor,
   e. jumlah KPU Prov/Kab/Kota
2. Profil Anggota KPU
3. Struktur organisasi
   a. diagram,
   b. kewenangan,
   c. fungsi dan tugas
   d. pejabat sekretariat
4. LHKPN (pimpinan dan pejabat yang diwajibkan oleh KPK untuk menyetor LHKPN
5. Daftar Pimpinan dan Anggota KPU Prov/Kab/Kota
   a. Profil
   b. status PAW
6. Daftar kantor dan website KPU seluruh Indonesia
7. Informasi kepegawaian (jumlah pegawai seluruh indonesia: status, umur, jenis kelamin, pendidikan)
8. Rencana Kerja KPU (program kerja KPU tahun berjalan dan penanggungjawab)
9. Rencana Kerja dan Anggaran KPU Tahun ….
10. Jadwal Kegiatan KPU
11. Capaian realisasi kegiatan KPU semester … Tahun …
12. Penerimaan pegawai (CPNS/ASN/dlsb)
13. Ringkasan Laporan Keuangan KPU (audited)
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
15. Ringkasan Laporan Pelayanan Informasi
16. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada atau Pemilihan
17. Daftar Barang Milik Negara
18. Perjanjian dengan Pihak Ketiga Tahun …
19. Informasi Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang (jenis pelanggaran, tata cara, dan sanksi)
20. Informasi pengadaan barang dan jasa tahun berjalan
21. Informasi tentang prosedur evakuasi dan darurat
22. Kajian, buletin, jurnal dan publikasi ilmiah kelembagaan
23. Perpustakaan KPU RI
24. Live streaming kegiatan kelembagaan

Regulasi (seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh KPU)

1. UU yang berkaitan dengan pemilu
2. PKPU
3. SK KPU
4. Draft PKPU
5. Rencana kegiatan penyusunan regulasi dan partisipasi publik
6. Laporan proses penyusunan PKPU dan SK KPU (kegiatan, risalah/catatan rapat, peserta, kronologi) pada setiap PKPU

Pemilu 2024

1. Tahapan Pemilu 2024
2. Daftar Regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024
   a. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
   b. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Cek Keanggotaan Partai Politik
4. Formulir Tanggapan Masyarakat
5. Informasi Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu

6. Klasifikasi Informasi

a. Informasi Tersedia Setiap Saat

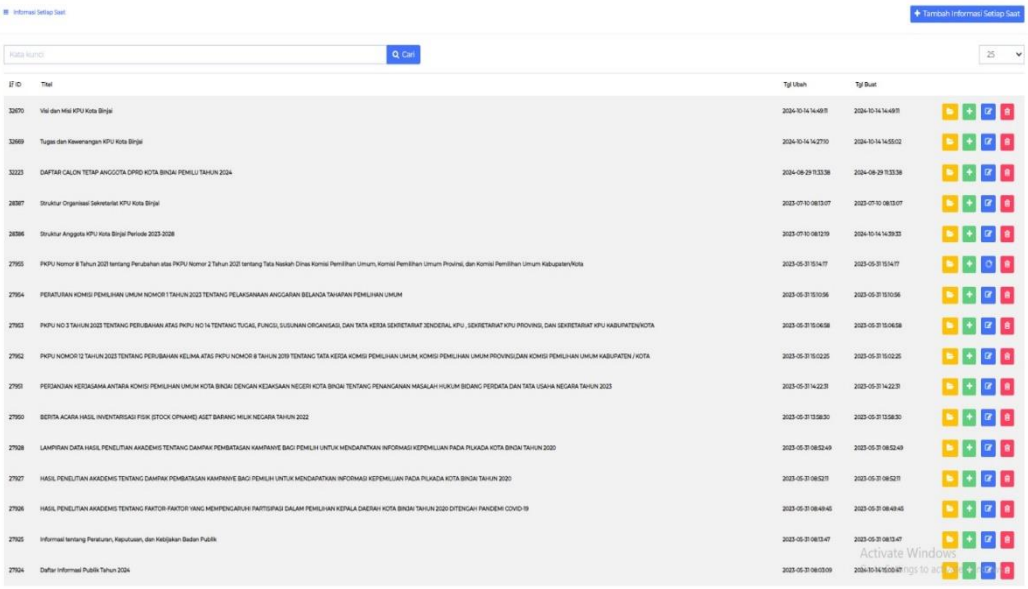

b. Informasi Berkala

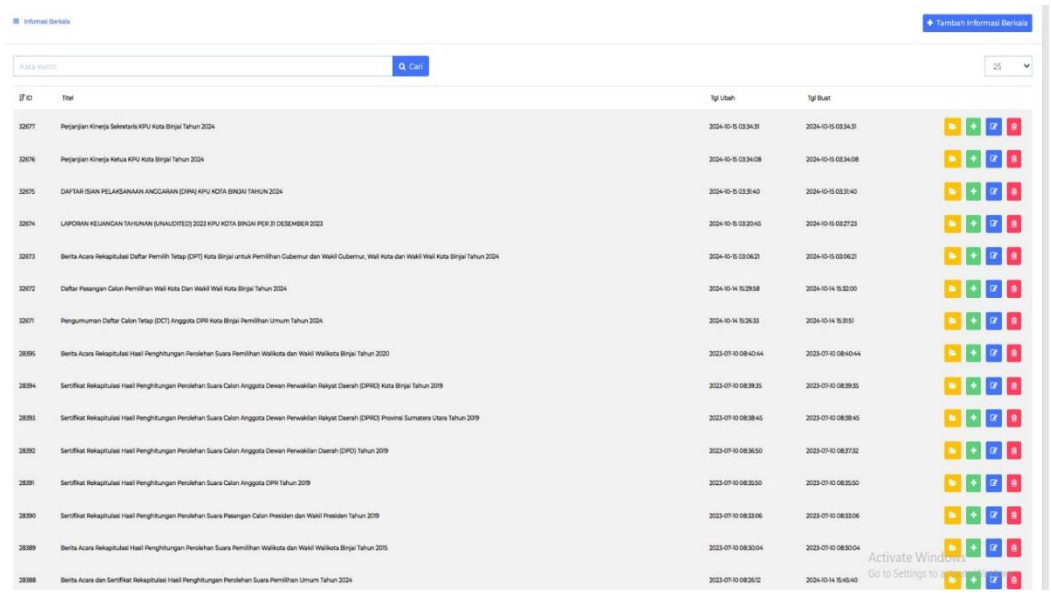

c. Informasi Serta Merta

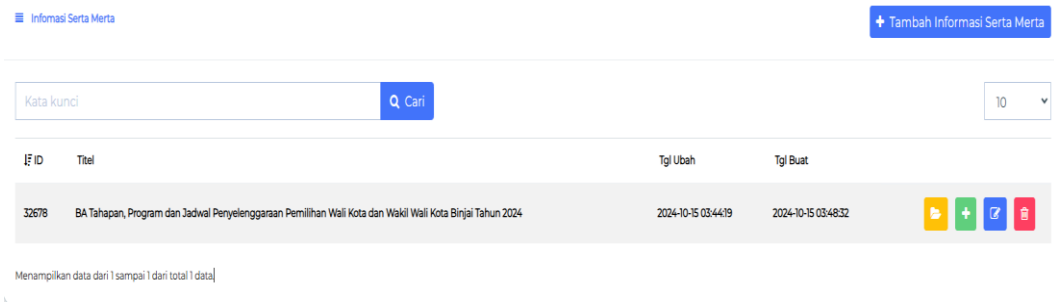

d. Informasi yang dikecualikan

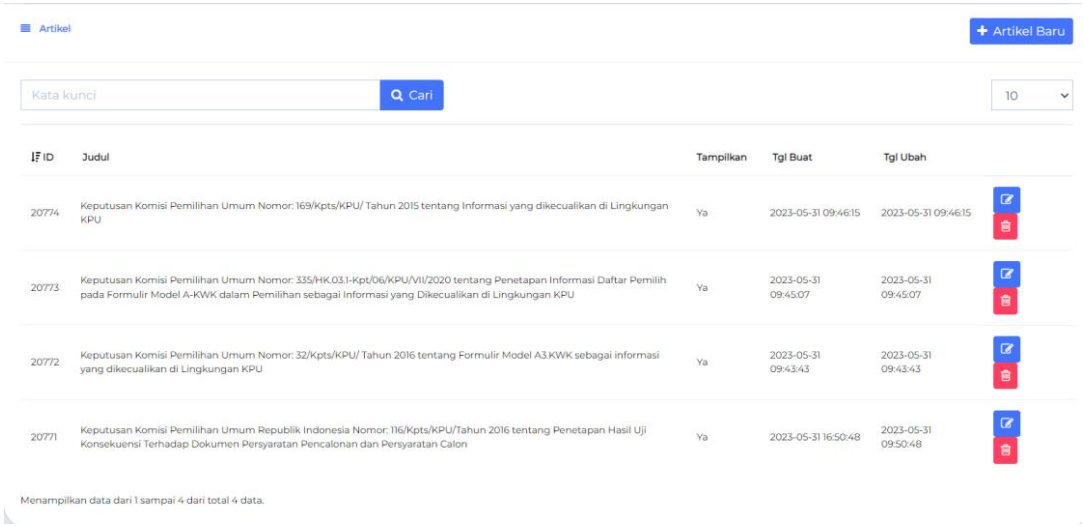

7. Layanan Informasi Publik

a. Jumlah permohonan informasi publik.

Kapasitas dan area penanganan permintaan informasi dari masyarakat meliputi:

1) Data Pemilih
2) Data Calon Terpilih
3) Perolehan Suara
4) Autentifikasi Partai Politik
5) Logistik dll.

b. Permohonan informasi berdasarkan media pemohon (langsung maupun tidak langsung) dengan jumlah permohonan keberatan pada Tahun 2024 yang diterima oleh PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai adalah NIHIL.

c. Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik pada Tahun 2024 tercatat ada 1 (satu) kali dengan pemohon atas nama **Herri Dani Lubis** (Mantan Ketua KPU Kota Binjai Periode 2013-2018) dengan Register Nomor 04/KIP-SU/S/I/2024. Dengan beberapa kali sidang yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan hasil keputusan permohonan oleh pemohon DITOLAK oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

TERMOHON

PEMOHON

KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA UTARA
JL. ALFALAH NOMOR 22 KEL. SUKA MAJU KEC. MEDAN JOHOR
MEDAN - 20146

Tabel 3. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2024.

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-rata waktu menjawab	Alasan Penolakan
Januari	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-
November	1	-	-	≤ 7 hari	-
Desember	-	-	-	-	-
Total	1	-	-	≤ 7 hari	-

8. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

a. Operasional dan waktu Pelayanan Informasi Publik

Senin – Kamis : 08.00 WIB – 16.00 WIB

Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB

Jum’at : 08.00 WIB – 16.30 WIB

Istirahat : 12.00 WIB – 13.30 WIB

b. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan

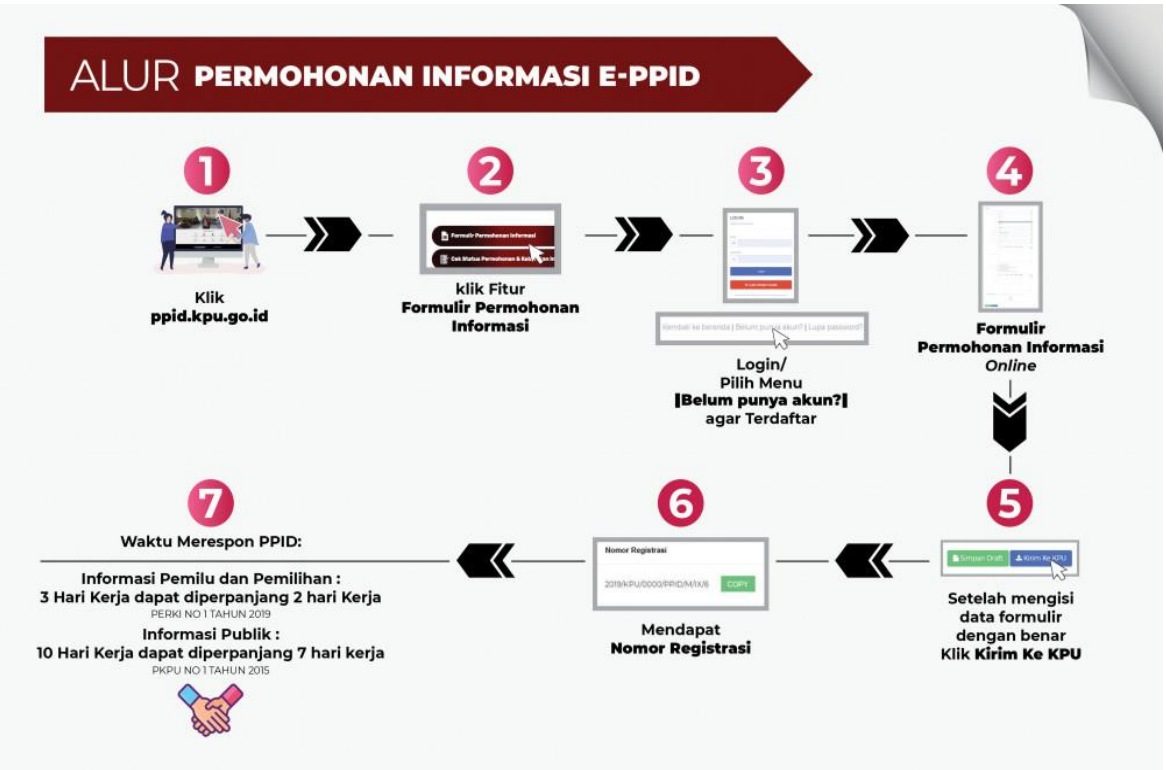

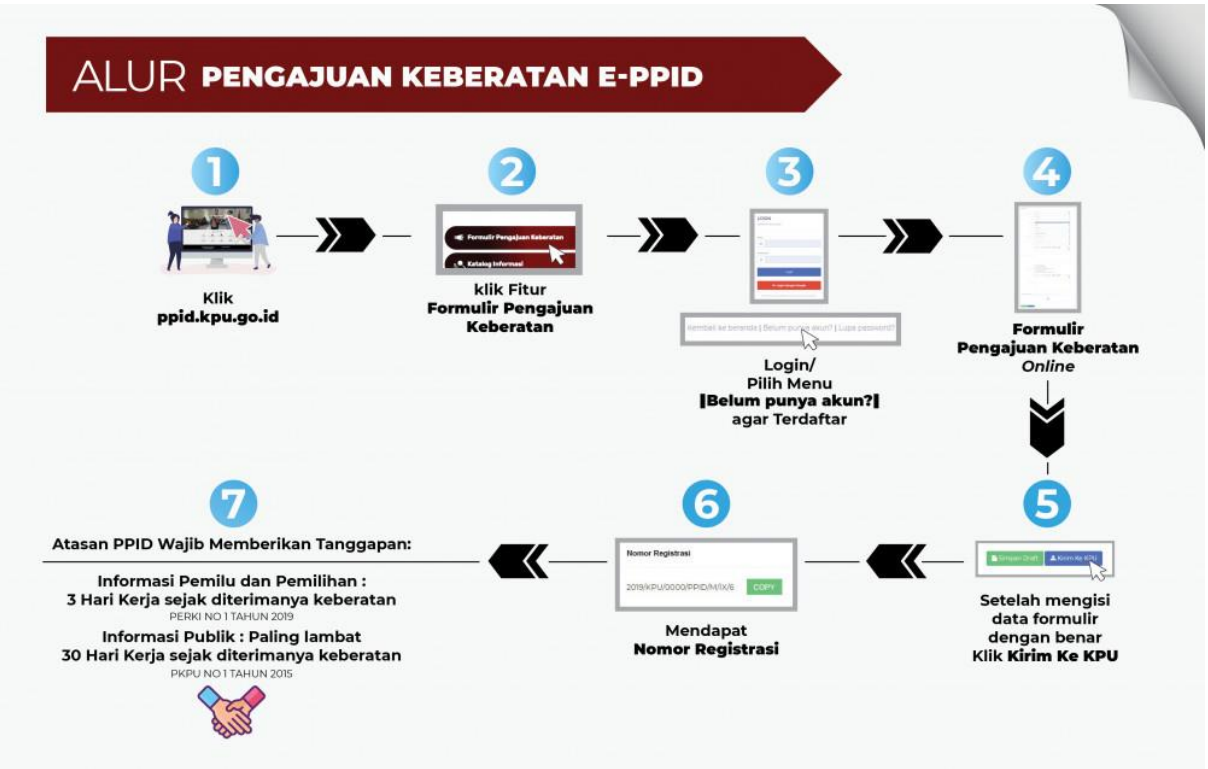

c. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

- Informasi Pemilu dan Pemilihan:

  3 Hari Kerja dapat diperpanjang 2 hari Kerja

  (PERKI NO 1 TAHUN 2019)

- Informasi Publik:

  10 Hari kerja dapat diperpanjang 7 hari kerja

  (PERKI NO 1 TAHUN 2015)

d. Biaya/Tarif

Terkait dengan tarif/biaya perihal permintaan data, sampai saat ini PPID KPU Kota Binjai tidak menggunakan tarif atau tidak dipungut biaya kepada masyarakat yang membutuhkan Informasi.

9. Anggaran PPID

Anggata PPID KPU Kota Binjai pada tahun 2024 diambil dari APBD dan APBN.

B. Capaian Layanan Informasi Publik (Tahun Sebelumnya)

KPU Kota Binjai tercatat sebagai Badan Publik Menuju Informatif kategori Penyelenggara Pemilu dalam kegiatan Komisi Informasi Sumatera Utara Award Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 yang diberikan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara.

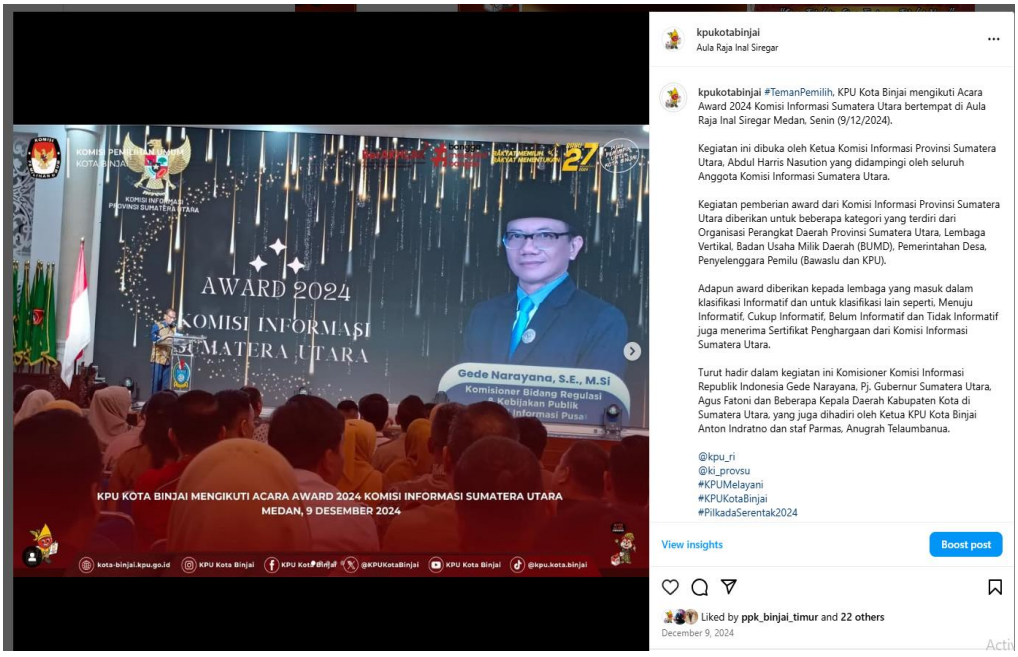

C. Kendala/Kekurangan dalam PPID KPU Kota Binjai

Permasalahan yang dihadapi PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai dalam melaksanakan pengelolaan PPID Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan PPID tidak maksimal dikarenakan beban tugas rangkap bagi pejabat PPID yang juga merupakan pejabat struktural pada lembaga;
2. Pengelola PPID kurang mendapatkan perhatian khusus serta tidak mendapat dukungan oleh Pejabat PPID Lainnya;
3. Sering terjadinya rotasi jabatan di Lembaga KPU sehingga untuk peningkatan SDM dimulai kembali dari awal;
4. Adanya Tahapan Pemilu yang padat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, sebagai berikut:

1. Melakukan Inovasi terhadap pengelolaan Website atau aplikasi sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan informasi;
2. Koordinasi lebih Intensif dengan TIM PPID dengan anggaran yang tersedia meskipun dana masih belum maksimal;
3. Menyediakan Informasi Publik lebih banyak lagi dalam bentuk media sosial dan elektronik;
4. Melakukan kerjasama dengan subbagian lain agar mendapatkan informasi yang lebih cepat untuk dapat disajikan atau diberikan kepada peminta informasi;
5. Mengaktifkan Media Center sebagai sarana informasi publik;
6. Memberikan edukasi kepada peminta informasi untuk alternatif lain yang dapat digunakan dalam pencarian informasi yang dibutuhkan (untuk pencarian informasi secara mandiri).

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya. Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID KPU Kota Binjai adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada PPID KPU Kota Binjai;
2. Menginformasikan adanya PPID KPU Kota Binjai kepada masyarakat;
3. Pemahaman adanya PPID pada seluruh pegawai di Sekretariat KPU Kota Binjai.

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, namun atas dasar pertimbangan prioritas.

B. Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik yang selama ini dilakukan KPU Kota Binjai maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota Binjai;
2. Lebih meningkatkan informasi agar masyarakat dapat memperoleh informasi lebih banyak lagi;
3. Melakukan pengembangan kemampuan pegawai terkait dengan adanya PPID.

Binjai, 25 April 2025

PPID KPU Kota Binjai